

Pengaruh Kontrol Diri (*Self-Control*) Terhadap Kepatuhan Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun

Vido Havidar Hasanu¹, Padmono Wibowo²

¹ Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; havidar29@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; padmonowibowo@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Warga Binaan
Pemasyarakatan;
Lapas;
Self-Control;
Kepatuhan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontrol diri (*self-control*) terhadap kepatuhan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kontrol diri (*self-control*) terhadap kepatuhan narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan mendapatkan data primer dengan menyebarkan kuesioner penelitian pada sampel penelitian yang berjumlah 291 narapidana tindak pidana narkotika di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji univariat dan uji bivariat yang terdiri dari uji normalitas, regresi linear sederhana, signifikansi, dan determinasi. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat pengaruh positif *self-control* terhadap kepatuhan narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun.

1. PENDAHULUAN

Eksistensi Lembaga Pemasyarakatan atau biasa dikenal dengan Lapas menjadi salah satu lembaga penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia disebabkan oleh berkembangnya sistem penjara menjadi Sistem Pemasyarakatan. Sebagai akhir dari sistem peradilan pidana, Lapas bertugas untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sudah diputus perkaranya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) terkhusus pada pidana pencabutan kemerdekaan.

Saat ini, mayoritas penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia adalah WBP tindak pidana narkotika dengan persentase 49%, sedangkan 51% sisanya merupakan pelaku tindak pidana lainnya. Jumlah WBP tindak pidana narkotika dengan kategori bandar/pengedar maupun pengguna tiap tahun selalu mengalami tren peningkatan. Direktorat Jendral Pemasyarakatan (DitjenPAS) memperkirakan kuantitas WBP tindak pidana narkotika akan terus mengalami peningkatan dan hal tersebut akan berdampak pada terjadinya overcrowded pada Lapas di Indonesia sehingga berakibat pada timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) di Lapas.

Berbagai aduan terkait gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) diterima oleh Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi Jawa Timur sebagai Provinsi dengan WBP tindak pidana narkoba tertinggi ke-3 dari 34 Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi (Kemenkumham) di Indonesia. Pada Tahun 2022 periode Bulan Januari hingga September, terdapat 17 pengaduan yang diterima oleh Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur terkait gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas dan Rutan. Sebagian besar aduan tentang gangguan keamanan dan ketertiban yang masuk adalah dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh WBP yakni penggunaan

HP dan narkoba di dalam Lapas dan Rutan di Jawa Timur. Rata-rata WBP pelaku pelanggaran tersebut adalah WBP tindak pidana narkoba. WBP tindak pidana narkoba tersebut melakukan berbagai upaya penyelundupan narkoba agar mereka dapat mengkonsumsi narkoba tersebut di dalam Lapas. Sebagian besar dari mereka juga melakukan upaya penyelundupan handphone (HP) agar dapat mengendalikan narkoba dari dalam Lapas dan Rutan, melakukan pemesanan narkoba kepada rekan yang ada di luar Lapas dan Rutan, dan alasan-alasan lainnya. Selain itu, WBP juga melibatkan pegawai dalam upaya penyelundupan HP ke dalam Lapas. Penggunaan HP dari dalam Lapas dan Rutan oleh WBP mengakibatkan terjadinya tindak pidana baru yang berdampak pada masyarakat di luar Lapas dan Rutan. Salah satu bentuk tindak pidana baru tersebut ialah penipuan yang dilakukan dari dalam Lapas dan Rutan.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di wilayah Jawa Timur, Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun turut berdampak atas tingginya angka WBP tindak pidana narkoba di Jawa Timur. Pada Tanggal 13 April 2023 Pukul 13.00, jumlah penghuni Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun ialah sebesar 1.381 penghuni dan mengalami overcapacity sebanyak 527 penghuni karena kapasitas yang dimiliki oleh Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun ialah sebesar 854 penghuni. Mayoritas penghuni Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun adalah narapidana tindak pidana narkoba yang bukan hanya berasal dari wilayah hukum Madiun saja, tetapi juga dari luar Kota Madiun karena status dari Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun adalah sebagai Lapas penyangga di Provinsi Jawa Timur. Saat ini, penghuni Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun berdasarkan tindak pidana narkoba ialah sebanyak 1.160 WBP. Terjadinya overcrowded dan tingginya jumlah WBP tindak pidana narkoba mengakibatkan Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun rawan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban khususnya yang diakibatkan oleh pelanggaran aturan yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasarakatan.

Tabel 1. 1 Kasus Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun

No.	Kasus	Tanggal Kejadian
1.	Upaya penyelundupan 2 Unit HP oleh WBP Asimilasi Kerja Luar	18 Maret 2022
2.	Upaya pelemparan narkoba dari luar Lapas menggunakan ketapel	8 Agustus 2022
3.	Upaya penyelundupan paket narkoba yang tersimpan pada kendaraan pengunjung	14 Juni 2022
4.	Upaya penyelundupan narkoba melalui penitipan makanan (soto ayam)	23 Agustus 2022
5.	Upaya penyelundupan narkoba melalui penitipan makanan (ayam krispi)	6 Oktober 2022
6.	Upaya penyelundupan narkoba melalui penitipan barang (celana)	17 November 2022
7.	Upaya penyelundupan HP oleh 2 Orang Instruktur Luar (Kesenian Hadrah)	29 November 2022
8.	Upaya penyelundupan narkoba melalui dubur pengunjung	1 Desember 2022

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun, dalam jangka waktu 1 tahun terakhir telah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban yang disebabkan oleh pelanggaran aturan yang dilakukan oleh WBP seperti upaya penyelundupan HP ke dalam Lapas melalui WBP yang melaksanakan asimilasi kerja luar hingga bekerja sama dengan instruktur pembinaan dari luar Lapas. Selain itu, berbagai cara juga dilakukan oleh WBP agar bisa mendapatkan narkoba dari luar Lapas yaitu dengan melakukan pemesanan kepada rekanan di luar Lapas untuk diselundupkan dengan cara mengelabui petugas misalkan melalui layanan penitipan barang, layanan kunjungan tatap muka, hingga upaya pelemparan dari luar Lapas. Rata-rata pelanggaran yang dilakukan oleh WBP yakni upaya penyelundupan, penggunaan, dan penyalahgunaan

HP serta narkoba. Pelaku pelanggaran tata tertib di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun rata-rata dilakukan oleh narapidana tindak pidana narkoba.

Menurut Permenkumham RI No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Ketentuan Pemberian Hak pada WBP Pasal 5 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa, ketika WBP ingin mendapatkan hak remisi maka WBP tersebut harus berkelakuan baik, tidak menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan dengan syarat tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak melakukan pelanggaran dalam kurun waktu 6 bulan terakhir dan mengikuti program pembinaan dengan baik. Selain itu, banyak WBP yang gagal mendapatkan hak integrasinya karena terbukti masih mengkonsumsi narkoba di dalam Lapas setelah dilakukan tes urine oleh petugas.

Klee and Reid (dalam Nurdin et al., 2021) menyatakan bahwa penggunaan zat narkoba dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun mental. Dampak narkoba pada kesehatan mental yakni menyebabkan tindakan agresif, depresi, kegelisahan, dan mendorong sifat impulsif. Sifat impulsif tersebut menyebabkan WBP terdorong tindak agresif dan sifat impulsifnya yang mengakibatkan WBP untuk tidak berpikir lebih terhadap apa yang hendak dilakukannya sehingga WBP cenderung melakukan pelanggaran.

Kepatuhan atau *obedience* menurut Blass (1999) adalah "sikap menerima perintah dari orang lain". Ketika seseorang yang mendapatkan intruksi atau perintah tersebut melaksanakannya, maka hal tersebut merupakan implementasi kepatuhan. Pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana tindak pidana narkoba tersebut merupakan salah satu bentuk ketidakpatuhan pada peraturan tata tertib dan menandakan bahwa mereka memiliki kontrol diri yang rendah. Kontrol diri (*self-control*) menurut Averill (1973) adalah "variabel psikologis yang mencakup pada kemampuan individu dalam memodifikasi perilaku, mengelola informasi yang tidak diinginkan, dan memilih suatu tindakan berdasarkan apa yang diyakininya". WBP tindak pidana narkoba sebagai individu seharusnya memiliki kemampuan untuk memilih suatu tindakan untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku. Untuk terciptanya kepatuhan pada WBP, perlu adanya *self-control* atau kontrol diri pada setiap narapidana sebagai kemampuan untuk menghindari atau menekan tindakan yang bersifat impulsif (Chaplin, 2002 dalam Kusumadewi, 2012). WBP tindak pidana narkoba di Lapas perlu memiliki kemampuan kontrol diri agar WBP mampu menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan tata tertib yang berlaku agar tujuan dari peraturan tersebut tercapai, pelaksanaan program pembinaan yang dilaksanakan narapidana berjalan optimal, serta kondusifitas keamanan dan ketertiban di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun tetap terjaga.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang berfokus pada pengolahan secara statistik dan melakukan analisis data dalam bentuk angka dengan menerapkan desain penelitian kausal, lebih lebih tepatnya causal-comparative design. Desain penelitian sebab-akibat tersebut menjelaskan hubungan sebab akibat atau pengeruh antara variabel independen atau variabel bebas (X) terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Y) dengan menggunakan uji regresi untuk mengetahui pengaruh antara kontrol diri atau *self-control* dengan kepatuhan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer yang didapatkan berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada narapidana tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini didapatkan dengan menghimpun dan melakukan studi litelatur pada sumber baca yang berkaitan dengan problematika yang ada pada penelitian seperti buku, hasil penelitian sebelumnya, artikel, makalah, dan regulasi yang relevan dengan permasalahan tersebut serta dokumen dan data lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Populasi yang digunakan pada penelitian ini ialah narapidana tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun yang per 13 April 2023 Pukul 13.00 berjumlah 1.160 narapidana dengan Hasil penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan teknik probability sampling. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan tabel Krejcie and Morgan (1970) sehingga ketika populasi berjumlah 1.160 dan dibulatkan menjadi 1.200

narapidana agar sampel tersebut benar-benar dapat mewakili populasi dan meminimalisir terjadinya kerusakan data, maka jumlah sampel yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini ialah 291 narapidana. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan berbentuk kuesioner atau angket penelitian yang memuat kuesioner kontrol diri (*self-control*) dan kuesioner kepatuhan yang dimana kuesioner tersebut disebarakan pada sampel penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini dikategorikan berdasarkan beberapa karakteristik responden yaitu, berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, masa hukuman, status, riwayat pekerjaan, dan blok hunian.

Berdasarkan kategori jenis kelamin responden, Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun yang menjadi responden dari penelitian ini berjumlah 291 orang atau sebesar 100% responden berjenis kelamin laki-laki atau dapat dikatakan bahwa keseluruhan responden berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan pemetaan karakteristik responden pada kategori usia, mayoritas responden berusia 25-29 tahun yakni sebanyak 131 orang atau sebesar 45%. Berdasarkan kategori pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden, Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjadi responden dari penelitian ini mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SMA sederajat yakni sebanyak 139 orang atau sebesar 47,8%. Dalam pemetaan karakteristik responden pada kategori masa hukuman, mayoritas responden berada dalam kurun waktu 4-6 tahun yakni sebanyak 205 orang atau sebesar 70,4%. Berdasarkan tabel kategori status responden di atas, terlihat bahwa mayoritas responden berstatus sebagai pengedar sebanyak 153 orang atau sebesar 52,6%. Dalam pemetaan karakteristik responden pada kategori riwayat pekerjaan, mayoritas dari responden sebelum menjalani masa pidana memang tidak memiliki pekerjaan yakni sebanyak 125 orang atau sebesar 43%. Serta berdasarkan kategori blok hunian reponden, mayoritas responden sebanyak 185 orang atau sebesar 63,6% responden menghuni blok Brawijaya.

b. Uji Validitas

Uji validitas yang dilakukan pada instrumen penelitian variabel independen (X) yakni variabel kontrol diri (*self-control*) berdasarkan teori yang dikemukakan James R. Averill di Tahun 1973 yang diadopsi penulis dari penelitian sebelumnya yang menggunakan 18 item pernyataan. Uji validitas dilakukan peneliti pada Tanggal 17 Maret 2023 pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang dengan karakteristik responden yang sama yakni Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana narkoba dengan jumlah responden 30 orang. Hasil uji validitas ialah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Uji Validitas Instrumen Penelitian Variabel Kontrol Diri (Self-Control)

Item	R Hitung	R Tabel	Nilai Sig.	Taraf Sig.	Keterangan
X1	0,534	0,361	0,002	0,05	Valid
X2	0,660	0,361	0,000	0,05	Valid
X3	0,573	0,361	0,001	0,05	Valid
X4	0,845	0,361	0,000	0,05	Valid
X5	0,418	0,361	0,022	0,05	Valid
X6	0,817	0,361	0,000	0,05	Valid
X7	0,859	0,361	0,000	0,05	Valid
X8	0,853	0,361	0,000	0,05	Valid
X9	0,767	0,361	0,000	0,05	Valid
X10	0,897	0,361	0,000	0,05	Valid
X11	0,853	0,361	0,000	0,05	Valid
X12	0,881	0,361	0,000	0,05	Valid
X13	0,825	0,361	0,000	0,05	Valid

X14	0,800	0,361	0,000	0,05	Valid
X15	0,605	0,361	0,000	0,05	Valid
X16	0,911	0,361	0,000	0,05	Valid
X17	0,704	0,361	0,000	0,05	Valid
X18	0,727	0,361	0,000	0,05	Valid

Hasil pengamatan pada R tabel didapatkan nilai dari sampel (N) = 30 sebesar 0,361. Suatu instrumen pernyataan dikatakan valid yakni melalui kolom R hitung dan R tabel. Apabila nilai R hitung > R tabel maka hasil butir pernyataan yang diuji valid sebaliknya apabila R hitung < R tabel maka hasilnya tidak valid. Selain itu, instrumen pernyataan dikatakan valid apabila nilai signifikannya < 0,05 dan apabila nilai signifikannya > 0,05 maka dianggap tidak valid. Pada hasil uji validitas dihasilkan bahwa semua item dari Variabel X sebanyak 18 item menghasilkan R hitung > R tabel. Selain itu, hasil perbandingan antara nilai signifikansi dengan 0,05, seluruh item menghasilkan nilai signifikansi < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item dalam variabel X sebanyak 18 item dikatakan valid.

Uji validitas yang dilakukan pada instrumen penelitian variabel dependen (Y) yakni variabel kepatuhan (*obedience*) berdasarkan teori yang dikemukakan Thomas Blass di Tahun 1999 yang diadopsi penulis dari penelitian sebelumnya yang menggunakan 29 item pernyataan. Uji validitas dilakukan peneliti pada Tanggal 17 Maret 2023 pada Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tangerang dengan karakteristik responden yang sama yakni Warga Binaan Pemasarakatan tindak pidana narkoba dengan jumlah responden 30 orang. Hasil uji validitas ialah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Uji Validitas Instrumen Penelitian Variabel Kepatuhan Obedience

Item	R Hitung	R Tabel	Nilai Sig.	Taraf Sig.	Keterangan
Y1	0,828	0,361	0,000	0,05	Valid
Y2	0,848	0,361	0,000	0,05	Valid
Y3	0,780	0,361	0,000	0,05	Valid
Y4	0,847	0,361	0,000	0,05	Valid
Y5	0,907	0,361	0,000	0,05	Valid
Y6	0,848	0,361	0,000	0,05	Valid
Y7	0,907	0,361	0,000	0,05	Valid
Y8	0,872	0,361	0,000	0,05	Valid
Y9	0,851	0,361	0,000	0,05	Valid
Y10	0,920	0,361	0,000	0,05	Valid
Y11	0,816	0,361	0,000	0,05	Valid
Y12	0,903	0,361	0,000	0,05	Valid
Y13	0,798	0,361	0,000	0,05	Valid
Y14	-0,086	0,361	0,652	0,05	Tidak Valid
Y15	0,682	0,361	0,000	0,05	Valid
Y16	0,752	0,361	0,000	0,05	Valid
Y17	0,788	0,361	0,000	0,05	Valid
Y18	0,469	0,361	0,009	0,05	Valid
Y19	0,692	0,361	0,000	0,05	Valid
Y20	0,431	0,361	0,017	0,05	Valid
Y21	0,760	0,361	0,000	0,05	Valid
Y22	0,849	0,361	0,000	0,05	Valid
Y23	0,854	0,361	0,000	0,05	Valid
Y24	0,777	0,361	0,000	0,05	Valid
Y25	0,802	0,361	0,000	0,05	Valid
Y26	0,384	0,361	0,036	0,05	Valid
Y27	0,745	0,361	0,000	0,05	Valid

Y28	0,645	0,361	0,000	0,05	Valid
Y29	0,743	0,361	0,000	0,05	Valid

Hasil pengamatan pada R tabel didapatkan nilai dari sampel (N) = 30 sebesar 0,361. Suatu instrumen pernyataan dikatakan valid yakni melalui kolom R hitung dan R tabel. Apabila nilai R hitung > R tabel maka hasil butir pernyataan yang diuji valid sebaliknya apabila R hitung < R tabel maka hasilnya tidak valid. Selain itu, instrumen pernyataan dikatakan valid apabila nilai signifikannya < 0,05 dan apabila nilai signifikannya > 0,05 maka dianggap tidak valid. Pada hasil uji validitas dihasilkan bahwa 28 item dari Variabel Y menghasilkan R hitung > R tabel dan 1 item pada Variabel Y menghasilkan R hitung < R tabel yakni pada item Y14 dengan perbandingan R hitung $-0,086 < 0,361$. Selain itu, hasil perbandingan antara nilai signifikansi dengan 0,05, dari 28 item menghasilkan nilai signifikansi < 0,05 dan terdapat 1 item menghasilkan nilai signifikannya > 0,05 yakni pada item Y14 dengan perbandingan nilai signifikansi $0,651 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 28 item dalam variabel Y dikatakan valid dan 1 item lainnya tidak valid yakni item Y14. Maka item Y14 dihilangkan dan tidak digunakan oleh peneliti.

c. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur skala kontrol diri (self-control) dan kepatuhan guna melihat keajegan alat ukur tersebut. Peneliti menggunakan pengujian cronbach's alpha dengan bantuan alat bantu analisis dalam melakukan uji reliabilitas adalah aplikasi SPSS (Statistic Package Social Science) 23.0 for Windows.

Terdapat 18 item pernyataan mengenai mengenai variabel self-control. Setelah dilakukan uji validitas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item dalam variabel X sebanyak 18 item dikatakan valid. Dalam uji reliabilitas, jika nilai koefisien reliabilitas $\alpha > 0,6$, maka instrumen pengukuran tersebut terpercaya atau layak digunakan karena memiliki reliabilitas yang baik. Sedangkan, jika nilai koefisien reliabilitas $\alpha < 0,6$, maka instrumen pengukuran tersebut tidak terpercaya atau tidak layak digunakan karena memiliki reliabilitas yang rendah. Uji reliabilitas dilaksanakan peneliti pada Tanggal 17 Maret 2023 pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang dengan karakteristik responden yang sama yakni Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana narkotika dengan jumlah responden 30 orang. Hasil uji reliabilitas ialah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian Variabel Kontrol Diri (*Self-Control*)

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
,957	18

Nilai *Cornbach's Alpha* sebesar 0,957 dari 18 item pernyataan. Hal tersebut berarti bahwa teknik uji reliabilitas yang digunakan ialah *Cornbach's Alpha* dan nilai reliabilitas seluruh butir instrumen sebesar 0,957 dari 18 item. Angka tersebut mengindikasikan bahwa alat ukur memiliki reliabilitas yang sangat tinggi dilihat dari skala nilai *Cornbach's Alpha* yang memiliki rentan nilai 0,800-1,000 untuk menjadi alat ukur penelitian. Dari hasil uji reliabilitas tersebut juga dapat dinyatakan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel X sebanyak 18 item ialah 0,957 atau > 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam variabel X reliabel.

Terdapat 29 item pernyataan mengenai mengenai variabel kepatuhan. Setelah dilakukan uji validitas, dapat disimpulkan bahwa 28 item dalam variabel Y dapat dikatakan valid sedangkan 1 item yakni item Y14 tidak valid. Maka, peneliti memutuskan untuk menghilangkan, tidak menggunakan item tersebut, dan hanya menggunakan 28 item valid. Dalam uji reliabilitas, jika nilai koefisien reliabilitas $\alpha > 0,6$, maka instrumen pengukuran tersebut terpercaya atau layak digunakan karena memiliki reliabilitas yang baik. Sedangkan, jika nilai koefisien reliabilitas $\alpha < 0,6$, maka instrumen pengukuran tersebut tidak terpercaya atau tidak layak digunakan karena memiliki reliabilitas yang rendah. Uji reliabilitas dilaksanakan peneliti pada Tanggal 17 Maret 2023 pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang dengan karakteristik responden yang

sama yakni Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana narkoba dengan jumlah responden 30 orang. Hasil uji reliabilitas ialah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian Variabel Kepatuhan (*Obedience*)

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
,972	28

Nilai *Cornbach's Alpha* sebesar 0,972 dari 28 item pernyataan. Hal tersebut berarti bahwa teknik uji reliabilitas yang digunakan ialah *Cornbach's Alpha* dan nilai reliabilitas seluruh butir instrumen sebesar 0,972 dari 28 item. Angka tersebut mengindikasikan bahwa alat ukur memiliki reliabilitas yang sangat tinggi dilihat dari skala nilai *Cornbach's Alpha* yang memiliki rentan nilai 0,800-1,000 untuk menjadi alat ukur penelitian. Dari hasil uji reliabilitas tersebut juga dapat dinyatakan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel Y sebanyak 28 item ialah 0,972 atau > 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam variabel Y reliabel.

d. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk memastikan populasi data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi secara normal atau tidak. Penelitian dikatakan baik ketika data penelitian berdistribusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas diuji dengan menggunakan Uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* menggunakan bantuan *Software IBM SPSS 23*. Suatu data dikatakan berdistribusi normal ketika diuji menggunakan pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov*, jika nilai Sig atau Asymp. Sig (2-tailed) dan data dikatakan tidak berdistribusi normal jika nilai Sig atau Asymp. Sig (2-tailed) dengan taraf sig. = 0,05 karena tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil uji normalitas ialah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		291
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	7,98319109
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,047
	<i>Positive</i>	,046
	<i>Negative</i>	-,047
<i>Test Statistic</i>		,047
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,200 ^{c,d}

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.21 yang menggunakan metode pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov*, didapatkan hasil nilai signifikansi atau *Asymp. Sig (2-tailed)* ialah sebesar 0,200 dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ karena tingkat signifikansi (α) sebesar 5% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini adalah terdistribusi normal.

e. Uji Regresi Linear Sederhana

Guna memperkirakan atau memprediksikan nilai dari suatu variabel yang dapat dipercaya, maka dilakukan uji regresi linear sederhana. Dapat dikatakan bahwa, uji regresi linear sederhana dipergunakan untuk menguji pengaruh antara 1 variabel independen terhadap variabel dependen dengan syarat data telah teruji valid, reliabel, dan terdistribusi normal. Untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen (X) yakni variabel kontrol diri (*self-control*) mempengaruhi variabel dependen (Y) yakni variabel kepatuhan (*obedience*), maka dilakukanlah uji regresi linear sederhana dengan hasil uji sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Tabel Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SELF CONTROL ^b		Enter

Pada Tabel Variables Entered/Removed^a di atas bermakna bahwa, variabel independen (X) yang digunakan adalah variabel kontrol diri (*self-control*) dan variabel dependen (Y) adalah kepatuhan (*obedience*). Namun, variabel yang digunakan dalam pembentukan model regresi adalah *Enter*.

Tabel 3. 7 Tabel Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,413 ^a	,171	,168	7,997

Berdasarkan hasil yang terdapat pada tabel Model Summary^b di atas, diketahui nilai korelasi antar variabel adalah $R = 0,413$ dan nilai koefisien determinasi adalah $R^2 = 0,171$ yang jika dibulatkan menjadi 0,17. Arti dari nilai tersebut ialah bahwa hubungan antar variabel adalah positif lemah dan untuk koefisien determinasi diketahui bahwa variabel kontrol diri (*self-control*) sebagai variabel independen (X) menerangkan variabel kepatuhan (*obedience*) sebagai variabel dependen (Y) sebesar 17% sedangkan sisanya diterangkan oleh variabel lainnya. Dalam hal ini menandakan bahwa kondisi tinggi rendahnya kepatuhan yang dimiliki narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya dari kontrol diri saja namun terdapat variabel-variabel lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun.

Tabel 3. 8 Tabel Anova

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3804,248	1	3804,248	59,486	,000 ^b
Residual	18482,089	289	63,952		
Total	22286,337	290			

Tabel Anova digunakan untuk menguji koefisien β menggunakan uji F. Berdasarkan tabel Anova di atas, dapat diketahui bahwa signifikansi antara variabel kontrol diri (*self-control*) (X) terhadap variabel kepatuhan (Y) dapat dilihat dari nilai $F = 59,486$ dengan tingkat signifikansi (Sig.) atau probabilitas sebesar 0,000. Misalkan digunakan tingkat kepercayaan 95%, maka dasar pengambilan keputusan pada SPSS cukup memperhatikan nilai signifikansi. Bila nilai signifikansi $< 0,05$ (5%), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $> 0,05$ (5%), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Pada tabel di atas diketahui bahwa, nilai signifikansi sebesar 0,000, maka $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian H_a diterima yakni, terdapat pengaruh positif *self-control* terhadap kepatuhan narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun.

Tabel 3. 9 Tabel Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	69,537	3,644		19,082	,000
SELF CONTROL	,436	,057	,413	7,713	,000

Dari table *Coefficients*^a tersebut, diketahui bahwa nilai koefisien jalur pada kolom *unstandardized coefficients* (B) yaitu untuk variabel kontrol diri (*self-control*) sebesar 69,537 yang berarti bahwa setiap kenaikan tingkat kontrol diri (*self-control*) maka variabel kepatuhan (*obedience*) sebesar 0,436. Tabel *Coefficients*^a tersebut juga dipergunakan untuk membuat persamaan regresi. Persamaan regresi yang dihasilkan berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 69,537 + 0,436X$$

dengan keterangan sebagai berikut:

Y = Variabel Kepatuhan (*Obedience*)

X = Variabel Kontrol Diri (*Self-Control*)

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

Persamaan regresi $Y = a + bX = Y = 69,537 + 0,436X$, persamaan tersebut digunakan untuk memprediksi, berapa nilai variabel dependen (Y) atau variabel kepatuhan (*obedience*) jika diketahui nilai variabel independennya (X). Nilai koefisien b menunjukkan nilai koefisien regresi yang menunjukkan perubahan rata-rata variabel kepatuhan (*obedience*) sebagai variabel dependen (Y) untuk setiap perubahan variabel independen (X) yakni kontrol diri (*self-control*) sebagai variabel (X) sebesar 1 (satu) satuan. Jika nilai koefisien b bernilai positif, maka akan terjadi perubahan yang berbanding lurus, yang berarti setiap terjadi pertambahan nilai pada variabel independen (X) maka juga akan terjadi pertambahan nilai pada variabel dependen (Y) dan jika terjadi pengurangan maka juga akan terjadi pengurangan nilai pada variabel dependen (Y). Sedangkan apabila nilai koefisien b bernilai negatif maka akan terjadi perubahan yang sifatnya berbanding terbalik, yang berarti setiap terjadi pertambahan nilai pada variabel independen (X) maka akan terjadi pengurangan nilai pada variabel dependen (Y), begitu pula sebaliknya. Sehingga, berdasarkan persamaan regresi di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu nilai konstanta variabel kontrol diri (*self-control*) sebesar 69,537 dan menunjukkan bahwa nilai variabel kontrol diri (*self-control*) adalah konstan, serta nilai variabel kepatuhan (*obedience*) menunjukkan nilai 0,436 yang mana nilai koefisien b pada persamaan regresi di atas bernilai positif. Hal tersebut menunjukkan perubahan nilai yang sifatnya berbanding lurus antara variabel kontrol diri (*self-control*) dan variabel kepatuhan (*obedience*). Kenaikan nilai pada variabel kontrol diri (*self-control*) mempengaruhi kenaikan nilai juga pada variabel kepatuhan (*obedience*), dan begitupun sebaliknya. Berdasarkan rumus regresi tersebut dapat dinyatakan bahwa nilai koefisien regresi variabel kontrol diri (*self-control*) (X) sebesar 69,537 menyatakan kenaikan 1% nilai variabel kepatuhan (*obedience*), maka variabel kepatuhan (*obedience*) akan mengalami kenaikan sebesar 0,436. Sifat regresi yang berbanding lurus menyebabkan semakin besar pengaruh kontrol diri (*self-control*) yang diberikan maka kepatuhan (*obedience*) akan semakin meningkat.

Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa seluruh item yakni sebanyak 18 item pada skala kontrol diri untuk mengukur variabel kontrol diri (*self-control*) dan 28 item dari 29 item pada skala kepatuhan untuk mengukur variabel kepatuhan (*obedience*) adalah valid karena nilai R hitung menunjukkan hasil lebih dari R tabel serta nilai signifikannya menunjukkan hasil kurang

dari 0,05. Sementara itu, 1 item pada skala kepatuhan untuk mengukur variabel kepatuhan (*obedience*) dinyatakan tidak valid karena nilai R hitung menunjukkan hasil kurang dari R tabel serta nilai signifikannya menunjukkan hasil lebih dari 0,05 yakni pada item Y14. Maka, item tersebut tidak digunakan atau dihapus oleh peneliti. Uji reliabilitas yang dilakukan pada 18 item skala kontrol diri untuk mengukur variabel kontrol diri (*self-control*) dan 28 item pada skala kepatuhan untuk mengukur variabel kepatuhan (*obedience*) mendapatkan hasil bahwa seluruh item pernyataan tersebut adalah reliabel karena nilai koefisien reliabilitas α lebih dari 0,6. Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan didapatkan hasil nilai signifikansi atau *Asymp. Sig (2-tailed)* ialah sebesar 0,200 dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ karena tingkat signifikansi (α) sebesar 5% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini adalah terdistribusi normal.

Berdasarkan uji regresi linear sederhana yang dilakukan, hasil nilai signifikansi yang didapatkan ialah sebesar 0,000, dimana 0,000 kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian H_a diterima yakni, terdapat pengaruh positif *self-control* terhadap kepatuhan narapidana tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun. Uji regresi linear sederhana juga mendapatkan hasil persamaan regresi yang mana nilai koefisien b pada persamaan regresi di atas bernilai positif. Hal tersebut menunjukkan perubahan nilai yang sifatnya berbanding lurus antara variabel kontrol diri (*self-control*) dan variabel kepatuhan (*obedience*). Kenaikan nilai pada variabel kontrol diri (*self-control*) mempengaruhi kenaikan nilai juga pada variabel kepatuhan (*obedience*), dan begitupun sebaliknya. Sifat regresi yang berbanding lurus menyebabkan semakin besar pengaruh kontrol diri (*self-control*) yang diberikan maka kepatuhan (*obedience*) akan semakin meningkat.

Berdasarkan tabel *model summary* didapatkan $R = 0,413$ dan nilai koefisien determinasi adalah $R^2 = 0,171$ yang jika dibulatkan menjadi 0,17. Arti dari nilai tersebut ialah bahwa hubungan antar variabel adalah positif lemah dan untuk koefisien determinasi diketahui bahwa variabel kontrol diri (*self-control*) sebagai variabel independen (X) menerangkan variabel kepatuhan (*obedience*) sebagai variabel dependen (Y) sebesar 17% sedangkan sisanya diterangkan oleh variabel lainnya. Dalam hal ini menandakan bahwa kondisi tinggi rendahnya kepatuhan yang dimiliki narapidana tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya dari kontrol diri saja namun terdapat variabel-variabel lain yang memungkinkan memengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan narapidana tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun, seperti misalnya kepatuhan narapidana bisa jadi dipengaruhi oleh variabel empati seperti penelitian terdahulu yang ditulis oleh Mochamad Iqbal Agustiandoro Putra (2022), variabel motivasi seperti penelitian terdahulu yang ditulis oleh Laila Sya'adah (2019), variabel kesadaran seperti penelitian terdahulu yang ditulis oleh Kadek Juniati Putri (2017) maupun dapat juga dari variabel kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga seperti penelitian terdahulu yang ditulis oleh Puspanita (2021).

Narapidana yang melakukan suatu pelanggaran merupakan bentuk ketidakpatuhan, maka dapat dikatakan bahwa narapidana tersebut memiliki kontrol diri yang rendah karena kemampuan kontrol diri individu mempengaruhi tingkat kepatuhan yang dimilikinya. Kontrol diri sendiri menurut apa yang telah disampaikan James R. Averill (1973) merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memilih suatu tindakan dan mengelola segala sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya tanpa terpengaruh dengan hal-hal yang dapat mengganggu keyakinan yang ia miliki sehingga ketika ia melakukan hal ketidakpatuhan maka ia tidak memiliki kemampuan kontrol diri tersebut. Dengan hasil tersebut, semakin mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif *self-control* terhadap kepatuhan narapidana oleh Faula Amelia (2021) dan pengaruh variabel *self-control* terhadap variabel kepatuhan yang ada pada penelitian Antok Kurniyawan (2020).

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kontrol diri (*self-control*) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pada narapidana tindak pidana narkoba di Lembaga

Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun. Hal ini ditunjukkan pada uji regresi sederhana, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 dan dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima dan dengan demikian, maka terdapat pengaruh positif kontrol diri (*self-control*) terhadap kepatuhan pada narapidana tindak pidana narkoba di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun. Perubahan nilai antara variabel kontrol diri (*self-control*) dan variabel kepatuhan bersifat berbanding lurus. Kenaikan nilai pada variabel kontrol diri (*self-control*) mempengaruhi kenaikan nilai juga pada variabel kepatuhan, dan begitupun sebaliknya. Sifat regresi yang berbanding lurus menyebabkan semakin besar pengaruh kontrol diri (*self-control*) yang diberikan maka kepatuhan akan semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Averill, J. R. (1973). Personal control over aversive stimuli and its relationship to stress. *Psychological Bulletin*, 80(4), 286–303. <https://doi.org/10.1037/h0034845>
- Bila, Malda Nur S. (2021). *Hubungan Konformitas Teman Sebaya dan Kontrol Diri Dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Sekolah pada Siswa SMP Negeri 1 Adiwerna*. Skripsi. Repository Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Blass, T. (1999). The milgram paradigm after 35 years: Some things we now know about obedience to authority. *Journal of Applied Social Psychology*, 29(5), 955–978. <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1999.tb00134.x>
- Eryke, H. (2022). Faktor Penyebab Terjadinya Diparais Pidana terhadap Penyalahguna Narkoba di Pengadilan Negeri Bengkulu. *University Of Bengkulu Law Journal*, 7(1), 16–33. <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/download/23549/10752>.
- Fajrin, Faula A. (2021). Pengaruh Self-Control terhadap Kepatuhan Narapidana. *Jurnal Psikologi: Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan*. Volume 8, Nomor 2, September 2021, hlm. 102-115.
- Fitri, Nadia. (2019). *Hubungan Kontrol Diri dengan Kepatuhan Santriwati pada Peraturan di Pondok Pesantren Diniyyah Putri Lampung*. Skripsi. Repository UIN Raden Intan Lampung.
- Khotimah, Khusnul. (2022). *Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Masyarakat Karangasem Surakarta*. Skripsi. Repository Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Surakarta.
- Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. *Educational and Psychological Measurement*, 30(3), 607–610. <https://doi.org/10.1177/001316447003000308>.
- Kurniawan, Antok. (2020). *Pengaruh Future Time Perspective Terhadap Kepatuhan Narapidana Atas Peraturan Lapas Dengan Self Control Sebagai Variabel Mediator (Studi di Lapas Klas IIA Magelang)*. Skripsi. Rumah Belajar Kemenkumham.
- Kusumadewi, S. (2012). *Hubungan Antara Dukungan Sosial Peer Group dan Kontrol Diri dengan Kepatuhan terhadap Peraturan pada Remaja Putri di Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Sukoharjo*. Skripsi. Repository Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Putri, Kadek Juniati. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.18.2. Februari (2017): 1112-1140.
- Wildani, Ismi Fakhra. (2020). *Hubungan Antara Kontrol Diri Santri Dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan di Pondok Pesantren*. Skripsi. Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Arif, Sofyan. (2021). *3 Napi di Dalam Lapas Pemuda Madiun Jadi Pelaku Penipuan Online dengan Modus Order Fiktif*. <https://jatim.tribunnews.com/2021/09/02/3-napi-di-dalam-lapas-pemuda-madiun-jadi-pelaku-penipuan-online-dengan-modus-order-fiktif>. (Diakses Pada 24 Februari 2023 Pukul 08.30 WIB.)
- JPPN.com. (2022). Penyelundupan Sabu-Sabu Melalui Celana Kolor Digagalkan Petugas Lapas Pemuda Madiun. <https://www.jpnn.com/news/penyelundupan-sabu-sabu-melalui-celana>

- kolor-digagalkan-petugas-lapas-pemuda-madiun. (Diakses Pada 24 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB.)
- Kurniawan, Dian. (2022). *Sabu dalam Dubur Gagal Masuk Lapas Pemuda Madiun*. <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5142898/sabu-dalam-dubur-gagal-masuk-lapas-pemuda-madiun>. (Diakses Pada 24 Februari 2023 Pukul 11.00 WIB.)
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2022). *Indonesia Drugs Report 2022*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN).
- Baron, R. A., Byrne, D. E., & Branscombe, N. R. (2006). *Social psychology*. Allyn & Bacon.
- Creswell, J.W., & Creswell, J. D. (2013). *Fifth Edition Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). Sage.
- Nurhasanah, Siti. (2015). *Praktikum Statistika 1 untuk Ekonomi dan Bisnis Aplikasi dengan Ms Excel dan SPSS*. Penerbit Salemba Empat.
- Nurhasanah, Siti. (2016). *Praktikum Statistika 2 untuk Ekonomi dan Bisnis Aplikasi dengan Ms Excel dan SPSS*. Penerbit Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) RI No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara